



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**HASTARIS DEODATUS**, bertempat tinggal di RT 006 RW 003, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**;

**dan**

**STEFANIA DUA NONA**, bertempat tinggal di RT 006 RW 003, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**;  
yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai.....Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya pada tanggal 4 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 9 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mme telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Ili, 18 November 2022 di depan pemuka agama Katholik RD. Yohanes Berchmans Bajo;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-02122022-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 2 Desember 2022;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 orang anak bernama Louisa Yuliana Rasdi;
4. Bahwa anak pertama dari Para Pemohon, telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum nama Ibunya saja yakni Stefania Dua Nona, dikarenakan saat anak pertama tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;

5. Bahwa anak pertama bernama Louisa Yuliana Rasdi, lahir di Sikka, tanggal 09 Oktober 2022, jenis kelamin perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LU-12102022-0003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 12 Oktober 2022;
6. Bahwa Pemohon Hastaris Deodatus adalah ayah biologis dari anak Louisa Yuliana Rasdi;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak pertama bernama Louisa Yuliana Rasdi juga dicantumkan nama ayahnya yakni Hastaris Deodatus;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere agar dapat memanggil dan memeriksa permohonan ini sehingga dapat menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pertama bernama Louisa Yuliana Rasdi, lahir di Sikka, tanggal 9 Oktober 2022, jenis kelamin perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LU-12102022-0003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 12 Oktober 2022, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama HASTARIS DEODATUS, dengan Nomor Induk Kependudukan 5307090107920086 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama STEFANIA DUA NONA, dengan Nomor Induk Kependudukan 530712662940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat nikah yang dikeluarkan oleh Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Ili, Keuskupan Maumere tanggal 30 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-12102022-0003 atas LOUISA YULIANA RASDI, yang lahir di Sikka pada tanggal 9 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 5307190108220001 atas nama Kepala Keluarga HASTARIS DEODATUS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-02122022-0002 suami yang melangsungkan perkawinan di Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Ili, Keuskupan Maumere pada tanggal 18 November 2022 di hadapan pemuka agama Katolik bernama RD.YOHANES BERCHMANS BAJO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 5307-KW-02122022-0002 pada tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-02122022-0002 isteri yang melangsungkan perkawinan di Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Ili, Keuskupan Maumere pada tanggal 18 November 2022 di hadapan pemuka agama Katolik bernama RD.YOHANES BERCHMANS BAJO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 5307-KW-02122022-0002, pada tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan *dinazegelen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi HERMAN YOSEP JARO dan Saksi IMELDA JEPA FERNANDES yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HERMAN YOSEP JARO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan kakek jauh dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara permohonan ini oleh karena Para Pemohon memasukan nama anak terlebih dahulu ke dalam Akta kelahiran sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil;
  - Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah mempunyai anak satu orang yaitu LOUISA YULIANA RASDI, lahir di Sikka pada tanggal 9 Oktober 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-12102022-0003;
  - Bahwa anak tersebut Para Pemohon tersebut tinggal dengan Para Pemohon di RT 006 RW 003, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
  - Bahwa Ayah Kandung dari Anak LOUISA YULIANA RASDI adalah HASTARIS DEODATUS yang merupakan Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon juga mengeluarkan biaya hidup dari Anak LOUISA YULIANA RASDI sejak lahir hingga sekarang;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak LOUISA YULIANA RASDI dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon adalah ayah biologis dari Anak LOUISA YULIANA RASDI tersebut;
2. Saksi **IMELDA JEPA FERNANDES**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan kakek jauh dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara permohonan ini oleh karena Para Pemohon memasukan nama anak terlebih dahulu ke dalam Akta kelahiran sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah mempunyai anak satu orang yaitu LOUISA YULIANA RASDI, lahir di Sikka pada tanggal 9 Oktober 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-12102022-0003;
- Bahwa anak tersebut Para Pemohon tersebut tinggal dengan Para Pemohon di RT 006 RW 003, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Ayah Kandung dari Anak LOUISA YULIANA RASDI adalah HASTARIS DEODATUS yang merupakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon juga mengeluarkan biaya hidup dari Anak LOUISA YULIANA RASDI sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak LOUISA YULIANA RASDI dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon adalah ayah biologis dari Anak LOUISA YULIANA RASDI tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan hal lain dan mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini untuk singkatnya harus dipandang telah termuat semuanya, dan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi HERMAN YOSEP JARO dan Saksi IMELDA JEPA FERNANDES;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo.

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim meneliti bukti P-1, P-2, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Pemohon dan Anak LOUISA YULIANA RASDI bertempat tinggal di satu rumah yakni di di RT 006 RW 003, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak yang telah diberi nama Anak bernama LOUISA YULIANA RASDI, lahir di Sikka pada tanggal 9 Oktober 2022 dan terhadap peristiwa kelahiran tersebut Pemohon II telah mencatatkannya di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tarakan sesuai dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-12102022-0003;
- Bahwa selanjutnya Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah telah menikah sah di hadapan pemuka agama Khatolik bernama RD.YOHANES BERCHMANS BAJO, pada tanggal 18 November 2022 dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka pada tanggal 2 Desember 2022 sesuai dengan bukti surat P-6 dan P-7;

- Bahwa Anak LOUISA YULIANA RASDI sejak lahir telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon, telah ternyata Anak LOUISA YULIANA RASDI tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni Pemohon II, hal ini dikarenakan Anak LOUISA YULIANA RASDI tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mme



pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki seorang anak bernama LOUISA YULIANA RASDI yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon, namun berdasarkan bukti surat yang ada dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 18 November 2022 secara sah menurut agama dan secara hukum pun perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak terhadap Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan”, selain itu berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan “Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Peduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Sikka, maka Para Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini kedalam daftar dan register Akta Kelahiran yang kini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah bahwa Anak yang bernama:
  - Anak bernama LOUISA YULIANA RASDI yang lahir di Sikka pada tanggal 9 Oktober 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-12102022-0003 tertanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sikka; yang merupakan adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri Pemohon I HASTARIS DEODATUS dan Pemohon II STEFANIA DUA NONA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak *a quo* pada Akta kelahiran Anak LOUISA YULIANA RASDI tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Mira Herawaty, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 2/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 9 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh YOHANA F. ITO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

YOHANA F. ITO

MIRA HERAWATY, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mme



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Biaya Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
4. Biaya Pengadaan .....	:	Rp 15.000,00;
5. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp100.000,00;
6. PNBP Biaya Panggilan .....	:	Rp 20.000,00;
7. Biaya Sumpah .....	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Turunan resmi penetapan ini diberikan kepada dan atas

Permintaan Para Pemohon secara lisan

pada tanggal 26 Januari 2023

Panitera Pengadilan Negeri Maumere,

Anik Sunaryati,S.H.